

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini, maka kesimpulan yang diperoleh oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Dengan dikeluarkannya PMK No. 159/PMK.010/2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, menteri perindustrian atas persetujuan menteri keuangan menetapkan PT. Energi Sejahtera Mas mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 271/KMK.011/2014 pada 27 Juni 2014. Pemerintah memberikan insentif pajak berupa pengurangan pajak penghasilan badan selama 7 (tujuh) tahun kepada perusahaan konglomerasi Sinarmas Grup PT. Energi Sejahtera Mas masih mendapatkan insentif berupa pengurangan pajak penghasilan sebesar 50% selama 2 (dua) tahun berikutnya. Besar investasi PT. Energi Sejahtera Mas yaitu sebesar Rp. 2,8 triliun yang bergerak dalam bidang industri oleokimia.
2. Syarat suatu badan mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan adalah :
 - a. Merupakan wajib pajak baru;
 - b. Merupakan industri pionir;
 - 1) Industri logam hulu;
 - 2) Industri pengilangan minyak bumi;

- 3) Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam;
 - 4) Industri permesinan yang menghasilkan mesin industri;
 - 5) Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan;
 - 6) Industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi;
 - 7) Industri transportasi kelautan;
 - 8) Industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan/atau
 - 9) Infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
- c. Mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- d. Memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana yang dimaksud dalam PMK yang mengatur mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh);
- e. Menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan dana tersebut tidak ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal; dan

f. Harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah tanggal 15 Agustus 2011.

3. Dampak dari pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan adalah :

- a. Adanya pembangunan infrastruktur di lokasi investasi;
- b. Mengurangi angka pengangguran karena adanya penyerapan tenaga kerja domestik;
- c. Adanya tahapan alih teknologi yang dilakukan oleh perusahaan penerima fasilitas pengurangan pajak penghasilan;
- d. Selain manfaat tersebut, negara juga mendapatkan keuntungan dari penempatan dana investasi di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal yang akan dilakukan oleh perusahaan penerima fasilitas pengurangan pajak penghasilan;
- e. Adanya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, sehingga dapat meningkatkan perindustrian dan perekonomian negara;
- f. Dalam jangka pendek, pemberian fasilitas perpajakan *tax holiday* akan mengurangi jumlah pajak penghasilan badan, sehingga pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Namun dalam jangka menengah dan jangka panjang justru akan meningkatkan penghasilan negara karena modal yang ditanamkan besar sedangkan pengurangan tarif berlaku dalam jangka pendek.

B. Saran

1. Dengan dikeluarkannya PMK No. 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, diharapkan

tujuan dari *tax holiday* tersebut tercapai, yaitu untuk menarik para investor menanamkan modalnya di Indonesia dengan tetap memperhatikan perekonomian nasional;

2. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan perekonomian baru untuk meningkatkan perekonomian nasional, meningkatkan kegiatan ekspor, serta meningkatkan daya beli masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia;

